



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 61 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL**

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam mendorong terwujudnya penganeekaragaman pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal didalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bagi masyarakat sebagai dasar untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5);
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Tahun 2010 yang terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB III. INDIKATOR KEBERHASILAN

BAB IV. ORGANISASI PELAKSANAAN

BAB V. PROSEDUR PELAKSANAAN

BAB VI. PENUTUP

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pembiayaan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Mei 2010
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 61 TAHUN 2010

TANGGAL : 5 Mei 2010

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBERDAYA LOKAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Ketahanan Pangan sesuai UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang bertujuan untuk penganekaragaman konsumsi pangan yang merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dalam mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Untuk itu didalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah harus ditentukan sumber daya manusia yang berkualitas yakni memiliki fisik tangguh, mental yang kuat, kesehatan serta kecerdasan semua itu harus ditentukan oleh status gizi yang baik dan ditentukan oleh faktor konsumsi yang baik, selain itu status gizi dapat mempengaruhi ketersediaan pangan, faktor ekonomi, budaya dan politik.

Berdasarkan kegiatan tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (P2KP) yang bertujuan untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi dalam mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Dalam program ini, pemerintah bertujuan untuk mencapai target yang telah ditentukan didalam mengimplementasikan proses internalisasi Program Ketahanan Pangan yang menjadi salah satu momentum bagi pemerintah daerah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dipedesaan. Oleh karena itu pengetahuan penganekaragaman konsumsi pangan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan setiap hari. Disamping itu kepentingan konsumsi pangan dapat dilihat dari penganekaragaman konsumsi pangan yang mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan, dengan demikian penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan yang memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas.

Untuk lebih memperluas pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan yang secara optimal maka perlu adanya Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (P2KP) yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur Gorontalo sebagai acuan pemerintah didalam mendorong Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal melalui kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

B. Dasar-Dasar Hukum Operasional

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, Tentang Ketahanan Pangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Gorontalo.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 Tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
13. DIPA Satker Dinas/Badan/Kantor yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum :

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang bertujuan mewujudkan keterpaduan, koordinasi serta pengetahuan dan pemahaman, keterampilan untuk mengubah pemenuhan konsumsi pangan masyarakat kearah yang semakin beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal.

2. Tujuan Khusus :

- a) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan bagi aparat pemerintah, penyuluh pertanian dan ketua/anggota kelompok tani dalam upaya pengembangan dan pendampingan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
- b) Meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat didalam menjalankan program pemerintah pada kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat.
- c) Memberdayakan pemanfaatan pangan lokal dan produk olahannya untuk penganekaragaman konsumsi pangan.

D. Sasaran

1. Sasaran Program :

Mengacu dari tujuan tersebut diatas, maka sasaran dimaksud adalah:

- a) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada berbagai stakeholder tentang panganekaragaman konsumsi pangan melalui kelompok sasaran serta
- b) Mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang mencerminkan tercapainya skor PPH rata-rata nasional dan dapat menurunkan konsumsi beras pada tingkat rumah tangga.

2. Sasaran Kegiatan :

Kegiatan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di tahun 2010 yang berupa pembinaan langsung terhadap masyarakat luas yang sasaran kegaitannya adalah untuk membangun kesadaran akan manfaat konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman yang mencakup antara lain :

- a) Kelompok Wanita Tani (KWT) terutama dasa wisma PKK
- b) Untuk siswa SD/MI di kabupaten/Kota
- c) Kelompok pengeolahan usaha kecil di bidang pangan
- d) Pemanfaatan lahan pekarangan di sekitar rumah.

E. Definisi

Dalam peraturan ini dimaksud adalah untuk dapat menambah pengetahuan masyarakat kecil tentang Panganekaragaman Konsumsi Pangan yang dapat menunjang ibu-ibu rumah tangga didalam memenuhi kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada tingkatan rumah tangga yang terdiri dari:

1. **Ketahanan Pangan** adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
2. **Panganekaragaman Konsumsi Pangan** adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis saja, tetapi terhadap berbagai macam bahan pangan lainnya.
3. **Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman** adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik yang bersumber dari karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral yang dianjurkan pada setiap orang untuk memenuhi kecukupan gizi yang seimbang.
4. **Pangan Lokal** adalah pangan yang baik yang bersumber dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat.
5. **Pola Konsumsi** adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi /dimakan dalam jangka waktu tertentu.
6. **Pola Pangan Harapan (PPH)** adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.
7. **Pekarangan** adalah sebidang tanah disekitar rumah tangga dan lahan yang disekitarnya yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi bagi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pendapatan keluarga serta melakukan komunikasi antar penyuluh pertanian dengan anggota kelompok masyarakat dalam melakukan aktifitas kegiatan P2KP.

8. **Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman** adalah menginformasikan pola konsumsi pangan kepada masyarakat terutama kepada anak didik agar pengetahuan dan pemahaman terhadap penganekaragaman konsumsi pangan meningkat.
9. **Desa Pelaksana P2KP** adalah desa yang melaksanakan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang berlokasi di desa mandiri pangan (demapan) yang sudah berjalan pada tahun ke 3 – 4.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERENCANAAN KEGIATAN

Keberhasilan suatu program tersusun dari perencanaan kegiatan baik yang ditingkat pusat maupun daerah maka dari itu perencanaan terhadap kegiatan ini untuk menjamin tingkat konsumsi pangan oleh setiap masyarakat agar mereka dapat memahami arti pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk mengembangkan konsumsi pangan melalui sumberdaya lokal bagi masyarakat.

Program ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pengembangan, pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya kelompok wanita tani tentang pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman agar penurunan konsumsi beras per kapita per hari ditingkat rumah tangga dapat stabil dan perbaikan ekonomi terhadap masyarakat dapat terwujud sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Melihat pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pedoman Umum Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Tahun 2010, maka dalam pelaksanaan kegiatan P2KP agar dapat melibatkan instansi dan stakeholder terkait yakni Dinas Kesehatan, Dikpora, Disperindag, Tim PKK, Universitas Jurusan Pertanian, Lembaga Keagamaan, Penyuluh Pertanian serta Tokoh Masyarakat yang terkait.

Kegiatan P2KP ini meliputi 5 (lima) kegiatan yakni 1). Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan pemberdayaan kelompok wanita tani, 2). Pengembangan P2KP bagi siswa SD/MI, 3). Pengembangan usaha pengolahan berbasis pangan lokal melalui tepung-tepungan, 4). Kerjasama dengan perguruan tinggi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, 5). Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Semua itu harus terintegrasi dalam satu desa (desa pelaksana P2KP) yang berlokasi di Desa Mandiri Pangan (demapan) atau desa-desa lainnya yang layak untuk dilaksanakan kegiatan P2KP.

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) terdiri dari beberapa kegiatan antara lain yakni :

1. Pendidikan Pangan dan Gizi

Pendidikan pangan dan gizi diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan,

2. Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penyedia pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bagi keluarga melalui pemberdayaan kelompok wanita.

3. Peningkatan Ekonomi Pedesaan

Peningkatan ekonomi pedesaan dilakukan melalui pengembangan usaha pengolahan berbasis pangan lokal melalui tepung-tepungan diarahkan untuk mendorong dan mensimulasi pengembangan bisnis.

4. Peranan Masyarakat

Untuk mendorong peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan P2KP melalui peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama serta lembaga masyarakat

5. Kemitraan Dunia Usaha

Memberi fasilitas kepada UKM/tepung-tepungan untuk pengembangan bisnis pangan segar, pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal

6. Advokasi

Memberi sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku pangan terutama usaha rumah tangga dan UKM/tepung-tepungan. Pembinaan mutu dan keamanan pangan dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan.

7. Kampanye

Dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

8. Promosi

Promosi dan sosialisasi dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat serta masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal.

9. Penyuluhan

Memberi penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga dan remaja tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam ,bergizi seimbang, dan aman serta pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita.

10. Evaluasi

Evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di tingkat wilayah.

11. Penghargaan

Memberikan penghargaan kepada individu /perorangan dan kelompok masyarakat yang di nilai telah berperan dan menjalankan serta memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

BAB III

INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan Percepatan Diversifikasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, digunakan beberapa indikator kinerja, yaitu :

1. Indikator Input :

- a. Jumlah KWT per kabupaten/kota yang ditetapkan.
- b. Jumlah UKM/ tepung-tepungan yang ditetapkan.

2. Indikator Output :

- a. Pelaksanaan kegiatan oleh Dinas tepat waktu, lokasi dan sasaran.
- b. Pengadaan alat tepung-tepungan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran.
- c. Terbentuknya dan terkoordinasi jumlah KWT dan UKM tepung-tepungan.

3. Indikator Outcome :

- a. Harga sayuran yang diterima petani tetap stabil.
- b. Modal usaha bertambah dari perolehan usaha tepung-tepungan.

4. Indikator Benefit :

Harga sayuran semakin stabil dan terjangkau pada wilayah sasaran kegiatan Diversifikasi konsumsi Pangan.

5. Indikator Dampak :

Adanya pendapatan di tingkat rumah tangga petani serta peningkatan produksi olahan pada UKM sehingga tidak adanya kekurangan pangan di tingkat rumah tangga.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANAAN

Organisasi penyelenggara dan pelaksana Diversifikasi Konsumsi Pangan sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang ditetapkan Gubernur, melaksanakan ;
 - a. Penetapan dan pembinaan KWT/UKM Tepung-tepungan
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dengan Dinas/Badan /Kantor Ketahanan Pangan.
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan.
 - d. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Diversifikasi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaksanakan :
 - a. Koordinasi kegiatan didaerahnya;
 - b. Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Diversifikasi Konsumsi Pangan
3. Petugas Tim Teknis Kabupaten/Kota melaksanakan dan bertanggung jawab dalam identifikasi, pemberian rekomendasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Diversifikasi Konsumsi Pangan.
4. Petani/KWT dan UKM Tepung-tepungan menyediakan hasil sayuran serta hasil olahan sesuai kebutuhan di tingkat lapangan.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANAAN

Penyelenggaraan kegiatan Diversifikasi Konsumsi Pangan difokuskan pada kegiatan Internalisasi antara lain adalah :

- a. Gubernur menetapkan: (1). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan Diversifikasi Konsumsi Pangan.
- b. Melaksanakan kampanye, promosi dan sosialisasi serta himbauan dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- c. Melaksanakan penyuluhan kepada ibu rumah tangga, remaja tentang manfaat mengkonsumsi pangan berbasis sumber daya lokal serta pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita.
- d. Pembinaan kepada industri rumah guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan anekaragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha bidang pangan baik segar maupun olahan serta siap saji yang berbasis sumber daya lokal.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal, disusun sebagai bahan acuan untuk :

- (1) Menyamakan persepsi pelaksanaan di lapangan.
- (2) Pelaksanaan operasional di lapangan.

Dengan ditaatinya dan dijabarkannya petunjuk pelaksanaan ini oleh para pelaksana, diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL